

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung Kicau Bersyarat” dengan latar belakang bahwasannya saat ini yang terjadi pada desa Socah adalah terjadinya praktik jual beli burung kicau bersyarat, yang pada praktiknya burung yang akan dijual sebagai barang jaminan bagi para pembeli, hal ini mengacu adanya kerugian bagi para penjual, dalam Fiqih Muamalah di jelaskan syarat yang dijual belikan haruslah jelas, akan tetapi hal ini sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Socah, maka dengan latar belakang tersebut perlu di teliti dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli burung bersyarat, serta bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam praktik jual beli burung bersyarat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. yaitu penelitian ini langsung terjun ke lapangan dengan meneliti secara langsung melakukan pengamatan serta wawancara atau interviuw, sumber data yang digunakan adalah menggunakan data primer dan data skunder serta tehnik analisa data menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kenyataan umum kemudian mengambil kesimpulan dengan bersifat khusus.

Berdasarkan analisa penulis dari segi tinjauan hukum Islam terhadap jual beli burung bersyarat yang dilakukan di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan adalah sudah sesuai dengan hukum Islam atau diperbolehkan karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli, dan juga dalam syarat *luzum* meskipun ada *khiyaar* syarat yaitu pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jika burung tersebut tidak berbunyi, karena kedua belah pihak sama-sama sepakat atau setuju dalam hal tersebut, tanpa adanya paksaan dari masing-masing kedua belah pihak. Serta untuk pembeli yang harus membayar ganti rugi ketika burung mati waktu dibawa pulang menurut ulama hanafiyah diperbolehkan karena itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli, dan hak khiyarnya bagi pembeli menjadi gugur atau batal.

Kata kunci: jual beli bersyarat, khiyar syarat, hukum Islam.

ABSTRACT

A titled of this research is “An Observation of Islam Laws to Sale Practices of Conditional Chirping Birds“ with the background that currently occurred in Socah village is occurrence the practices of conditional chirping birds, in the practices a birds that will be sale made as guarantie for the buyer, it is refer to the unadvantages to the seller, in *Fiqh Muamalah* explains that pre-requirement must be clear, but it is become a habit in Socah’s society, so with this background, it is important to analyze in find how an observations of Islam laws in sale practice of chirping birds.

This research uses qualitative field research method. This method is the research which directly to the field by conducting an interview. The sources of data of this research are primary data and secondary data and the technique analysis of this research is using deductive method, this method is conducted with find the general fact and then takes a conclusion in a special way.

According to the writer’s analysis, an observation of Islam laws to sale practice of conditional chirping birds which is conducted in Socah, Socah, Bangkalan is appropriate with Islam laws because it has fulfilled with the terms and the pillars of sales and in the terms of *luzum* although there is *khiyar* of pillar, that is option to continue or cancel if the bird does not sing, because of both agree or disagree with this sales and without compulsion from both sides. The buyer must be pay compensation when the bird is die while taken in home, according to Hanafiyah it is allowed because it is the responsibility of the buyer, and the *khiyar* for the buyer to be void.

Keywords: conditional sale, *khiyaar* terms, Islam laws

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Sistematika Penulisan	6

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual beli	8
1. Pengertian Jual Beli.....	8
2. Dasar Hukum Jual Beli	9
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	11
4. <i>Syurutul Luzum</i>	16
B. Konsep <i>Khiyaar</i>	17
1. Pengertian <i>Khiyaar</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Khiyaar</i>	17
3. <i>Khiyaar</i> Syarat	18
4. Cara mengugurkan <i>Khiyaar</i>	20
5. Hukum akad dalam masa <i>Khiyaar</i>	23

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data.....	28
C. Tempat dan Objek Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Interview atau wawancara.....	33
2. Observasi.....	33
3. Dokumentasi	34

E. Teknik Analisa Data.....	34
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Profil Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.....	37
1. Keadaan Gografis Desa Socah	37
2. Keadaan Penduduk Desa Socah.....	43
B. Praktik Jual Beli Burung Kicau Bersyarat di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.....	48
C. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung Kicau Bersyarat di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.....	53
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Data.....	28
Tabel 1. 2 Data Primer	29
Tabel 1. 3 Data Sekunder	32
Tabel 1. 4 Batas Wilayah Desa Socah	43
Tabel 1. 5 Struktur Mata Pencaharian Penduduk.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Lampiran 5 Hasil Wawancara

Lampiran 6 Hasil Wawancara

Lampiran 7 Hasil Wawancara

Lampiran 8 Hasil Wawancara

DAFTAR ISTILAH

1. *Al-buyu'* : Jual beli
2. *Bai'* : Penjual
3. *Musytari* : Pembeli
4. *Musta'jir* : Penyewa
5. *Shighot* : Ijab qabul
6. *Maudhu'ul aqd* : Tujuan akad
7. *Ma'qud alaih* : Objek akad
8. *Aqidain* : Kedua belah pihak yang bertransaksi
9. *Ahliyah* : Kecakapan
10. *Mukhtar* : Tanpa adanya paksaan
11. *Khiyaar* : Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan
12. *Luzum* : Kepastian hukum